



Persero

**PT BRANTAS ABIPRAYA**

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340. Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095  
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified:  
ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 37001 : 2016

**SURAT KEPUTUSAN ATASAN PPID  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)  
TAHUN 2023**

NO	INFORMASI	PERATURAN	KETERANGAN		JANGKA WAKTU
			JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
<b>PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
1.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature b. Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa c. Bertentangan dengan prinsip-prinsip etika pengadaan d. Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	a. Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar mengingat nilai rincian HPS digunakan sebagai acuan saat negosiasi harga b. Mencegah terjadinya penyimpangan pada pengadaan barang/jasa	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
2.	Dokumen kontrak	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	a. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat b. bertentangan dengan prinsip - prinsip etika pengadaan	Mencegah terjadinya penyimpangan pada pengadaan barang/jasa	Terbatas sampai dengan setelah pekerjaan selesai dan telah diaudit
3.	Dokumen pelaksanaan pekerjaan a. kick off meeting b. Dokumen soft drawing c. Laporan harian, Mingguan, bulanan d. FIC/FAT e. FT (Factory Training) f. Site Training g. Testing and Commissioning h. Perubahan Pekerjaan i. Surat Teguran j. Final Account k. BAPP dan BAST	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b dan huruf i	Penyalahgunaan informasi operasional	Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi operasional	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
4.	Dokumen proses pelelangan: a. Berita acara Aanwijzing b. Surat Penawaran Harga c. Berita acara pembukaan penawaran d. Berita acara evaluasi dokumen administrasi teknis publik e. Berita acara evaluasi dokumen penilaian teknis f. Berita acara evaluasi dokumen kewajaran harga g. Berita acara negosiasi harga h. Berita acara hasil pelelangan i. Surat penunjukkan pemenang	1. Undang - undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat pasal 5,7,11, 12 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,h,i,j	a. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat b. Terdapat dokumen pengadaan suatu pekerjaan yang mana apabila dibuka dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik pada saat keberlangsungan proses lelang maupun pada saat proses-proses lelang selanjutnya	Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa	Terbatas sampai dengan setelah pekerjaan selesai dan telah diaudit
5.	Good Receipt	Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Tidak terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan dan pemeriksaan)
<b>KOMERSIAL</b>					
6.	Harga Patokan Seleksi (HPS) Harga Patokan Evaluasi dan Seleksi (HPES)	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Membuat persaingan usaha mejadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Membuat harga penawaran tidak wajar (harga penawaran lebih rendah atau lebih tinggi dari harga patokan)	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
7.	Laporan omzet penjualan Mitra Usaha	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	a. Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat b. Penyalahgunaan data keuangan mitra usaha	Melindungi laporan omzet mitra usaha	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

8.	Harga Penawaran dan harga Negosiasi seleksi	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Dapat mencegah terjadinya kerjasama antar mitra usaha dalam proses negosiasi harga	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
9.	Kontrak kerjasama termasuk nilai sewa	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Penyalahgunaan informasi dalam kontrak kerjasama dan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat	Mencegah terjadinya Penyalahgunaan informasi dalam kontrak kerjasama dan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
10.	TOR (Term of Reference) Seleksi mitra usaha	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b,i,j	Membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam proses seleksi mitra usaha	Membuat harga penawaran tidak wajar (harga penawaran lebih rendah atau lebih tinggi dari harga patokan)	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
<b>KEPEGAWAIAN</b>					
11.	Profil lengkap pejabat dan karyawan	Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	Dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/kepentingan perusahaan terkait kebijakan perusahaan atau pelaksanaannya oleh pihak-pihak eksternal yang berkepentingan	Tidak ada perkembangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
12.	Rekam medis pejabat dan karyawan	Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, Pasal 2 huruf c	Bertentangan dengan undang-undang kesehatan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
13.	Identifikasi rekening simpanan dan atau instrumen keuangan lain milik pejabat/karyawan	Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
14.	Slip gaji dan dokumen terkait kesejahteraan pegawai	Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak - pihak yang tidak memiliki kepentingan	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
15.	Dokumen SK, Risalah, dan Berita Acara terkait disiplin pegawai dan pemeriksaan P4DP	Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22 dan Pasal 38	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan 2. Dapat mempengaruhi persepsi stakeholder atas kemampuan perusahaan menjalankan fungsinya	Menimbulkan efek shock therapy dan cautionary bagi pegawai ybs maupun pegawai lain	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
16.	Dokumen terkait dengan informasi pribadi pegawai, antara lain : a. Daftar riwayat hidup pegawai b. Hasil generasi check up kesehatan pejabat/pegawai c. Keputusan tim P4DP d. Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman e. Identitas pegawai yang izin Perkawinan/Perceraian f. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat/pegawai g. Kondisi keuangan, aset pendapatan/penghasilan baik pada masa aktif maupun pada hak pasca kerjanya dan rekening bank pejabat/pegawai h. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai/pejabat yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal	Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf g dan huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terbatas, yaitu selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk rahasia pribadi atau sampai dengan pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik untuk LKHPN diminta ke KPK
17.	Dokumen terkait dengan informasi kompetensi pegawai antara lain: a. Hasil evaluasi kapabilitas/ kompetensi/rekomendasi pegawai b. Daftar hasil assesment pejabat/pegawai c. Instrumen penilaian kinerja pegawai	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf g dan huruf h	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature b. Menimbulkan penilaian yang tidak objektif c. Mengganggu akuntabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen/assessment	a. Menjaga objektivitas dalam melakukan penilaian b. Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja c. Mencegah terjadinya praktek kolusi dan nepotisme	a. Terbuka setelah pejabat/pegawai dilantik b. Terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan di human capital untuk rekomendasi promosi c. Terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan di human capital untuk pemberian reward, rekomendasi promosi atau demosi untuk pertimbangan tim P4DP dalam memberikan rekomendasi hukuman

18.	Data pribadi pegawai : a. Data riwayat hidup karyawan b. Data pelatihan c. Slip gaji, dll.	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
19	Potongan pajak PPh 21 atas gaji pegawai	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan menghindari kejahatan	Menjaga kerahasiaan informasi pajak PPh 21 Wajib pajak orang pribadi	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu, selama jangka waktu yang dibutuhkan oleh orang pribadi atau sampai dengan orang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis atau pengungkapan terkait dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik
<b>OPERASIONAL</b>					
20	Laporan checklist kendaraan operasional	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a dan huruf j	Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang beresiko menjadi kerugian perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
21	Foto/Video Kejadian	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a, huruf c dan huruf j	Pihak luar dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan	Menjaga segala informasi yang bukan menjadi ranah publik yang beresiko menjadi kerugian perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
22	Sistem website pelaporan karyawan	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan informasi data pelapor atau pengadu	Menjaga dan melindungi informasi pelapor atau pengadu	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
<b>TEKNOLOGI INFORMASI</b>					
23	Sistem aplikasi, jaringan, spesifikasi, hasil audit, peralatan, dan lain lain terkait teknologi informasi	Undang-undang no. 11 Tahun 2008 telah diubah dengan undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 15 dan Pasal 16	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan b. Berpotensi mengeksploitasi karyawan/vulnerability	Tidak ada pertimbangan negatif atas ditutupnya informasi	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
24	Rekaman CCTV	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a, b, i, j	Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan	Mencegah terjadinya eksploitasi karyawan dan hal meminimalisir penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai dibutuhkan oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan
25	Berita acara perbaikan peralatan teknologi informasi	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, i.	Penyalahgunaan informasi operasional	Menghindari penyalahgunaan informasi operasional	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
26	Password login device dan aplikasi : a. server aplikasi b. router c. switch d. router wifi e. aplikasi kantor f. email corporate	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, i, j	Apabila dibuka dapat mengganggu operasional sistem perusahaan	Mencegah terjadinya peretasan sistem aplikasi dan konfigurasi jaringan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
27	Data atau dokumen terkait sistem informasi dan infrastruktur : a. Topologi sistem informasi & infrastruktur b. Daftar peralatan sistem informasi & infrastruktur c. Database sistem informasi	Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, c	Berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dan dapat mengganggu keamanan	Mencegah terjadinya peretasan sistem aplikasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
28	Data atau dokumen terkait keamanan data dan jaringan : a. Daftar username & password untuk user pengguna / client / wifi b. Daftar username & password serta port untuk teknis / admin c. Daftar IP Publik dan domain / sistem informasi terkait d. Konfigurasi UMT / Firewall / DMZ Public. Access server, internet, WAN& VPN	Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf b, c	Berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual dan dapat mengganggu keamanan jaringan	Mencegah terjadinya peretasan sistem aplikasi dan konfigurasi jaringan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

ASSET					
29	Laporan Aset Perusahaan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, l, dan j b. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22, 24, 38, Pasal 137-144	a. Tidak terjaganya kerahasiaan data aset tetap milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan b. Penyalahgunaan data aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan penipuan c. Penyampaian data laporan aset perusahaan untuk tujuan tertentu/audit intenat atau eksternal	a. Terjaga kerahasiaan data aset milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan b. Menghindari penyalahgunaan data aset tetap perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbatas sampai dengan SOP untuk mengijinkan data aset tetap dapat di publikasikan dan terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan
30.	Surat legalitas/bukti kepemilikan aset tetap	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan j 2. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22, 24, 38, Pasal 137-144	Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan atas aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan/pembohongan	Menghindari Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan atas aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan/pembohongan	Terbatas sampai dengan SOP untuk mengijinkan data aset tetap dapat di publikasikan dan terdapat audit, penyelidikan, dan pemeriksaan
31.	Dokumen persediaan dan Aset tetap tidak produktif serta barang bekas perusahaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan j	1. Tidak terjaganya kerahasiaan data persediaan dan aset tetap tidak produktif serta barang bekas milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan 2. Penyalahgunaan data aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan	Terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terbatas sampai dengan SOP untuk mengijinkan data aset tetap dapat di publikasikan dan terdapat audit, penyelidikan, dan pemeriksaan
32.	Dokumen aset tetap tidak produktif yang dilelang dalam 1 (satu) paket (barang rongsokan) tidak utuh dan tidak sesuai antara disik dengan catatan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 3, 22, 24, 38, Pasal 178	Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan atas aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan/pembohongan	Menghindari Penyalahgunaan surat legalitas/bukti kepemilikan atas aset tetap milik perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan /pembohongan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
33.	Laporan barang persediaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Tidak terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terjaganya kerahasiaan data barang persediaan milik perusahaan sebagai gambaran kekayaan perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
34.	Dokumen data aset tidak produktif milik perusahaan yang akan dilelang melalui KPKNL	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Tidak terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap tidak produktif milik perusahaan yang akan dilelang melalui KPKNL	Terjaganya kerahasiaan data aset tetap tidak produktif milik perusahaan yang akan dilelang	Terbatas sampai dengan penunjukan pemenang lelang dan pengambilan barang hasil lelang
35.	Penerbitan dokumen <i>Good Receipt</i> dan <i>Good Issue</i>	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	1. Tidak terjaganya dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka / umum 2. Terjadinya kemungkinan penyalahgunaan dokumen aset tetap dan data barang persediaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka / umum	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
36.	Laporan <i>appraisal</i> nilai aset	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan i	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terjaganya kerahasiaan dokumen data aset tetap dan data barang persediaan milik perusahaan yang perolehannya melalui pelelangan terbuka / umum	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
HUKUM					
37.	Informasi terkait nota kesepahaman dan/ atau perjanjian dengan pihak ketiga secara umum	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan pihak-pihak terkait	Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan di pengadilan

38.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, pendapat hukum, catatan mengenai penyelesaian permasalahan/sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	a. Melindungi kerahasiaan dokumen b. Memperlancar proses penegakan hukum	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan di pengadilan
<b>KEUANGAN</b>					
39.	Kertas kerja laporan keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j	Worksheet berisikan rincian <i>General Ledger</i> secara spesifik sehingga dikhawatirkan menimbulkan kesalahan informasi dari pihak eksternal terkait angka dan ketentuan yang berlaku umum (PSAK)	Meminimalisir kesalahan informasi pihak eksternal pada perusahaan yang dikawatirkan mempengaruhi bisnis & kinerja perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan audit
40.	Dokumen pembayaran dan penerimaan uang (voucher dan data dukung)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i, dan j	Penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pihak eksternal	Menjaga untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan audit
41.	Lampiran dan kertas kerja Laporan manajemen Triwulan dan Tahunan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara	Karena membuat informasi dan penyalahgunaan informasi untuk stakeholders	Menjaga segala informasi-informasi yang bukan menjadi ranah publik / umum yang beresiko menjadi kerugian bagi perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu
42.	Denda Pajak terkait Surat tagihan Pajak	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan menimbulkan kesalahan pemahaman dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan eksternal	Melindungi rahasia perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan audit internal ataupun eksternal dan pemeriksaan dari KPP setempat atau keperluan pengadilan / Penegak Hukum
43.	Surat peringatan hutang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pihak ketiga dan untuk menghindari kejahatan	Menjaga kerahasiaan pajak perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu misalnya keperluan pengadilan / Penegak Hukum
44.	Berkas Penyetoran pelaporan pajak	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Menjaga kerahasiaan perpajakan yang terjadi dalam perusahaan	Tidak ada jangka waktu kecuali untuk kepentingan tertentu
45.	Kontrak manajemen	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan informasi oleh pihak eksternal	Untuk melindungi rahasia pihak ketiga	Terbatas (Tidak dipublikasi)
<b>Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)</b>					
46.	Surat teguran mitra binaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap piutang yang dimiliki oleh mitra binaan kepada perusahaan	Menjaga kerahasiaan Informasi tunggakan piutang mitra binaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
47.	Data base jaminan mitra binaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan informasi pribadi mitra binaan	Menjaga kerahasiaan informasi pribadi mitra binaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
48.	Dokumen perjanjian Pinjaman kemitraan dan serah terima dana: a. Proposal pinjaman dana TJSL b. Surat perjanjian c. Dokumen pembayaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan informasi perusahaan mitra binaan dan penerima bantuan dana TJSL untuk kepentingan pihak eksternal	Menjaga untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi perusahaan, mitra binaan dan penerima bantuan dana mitra binaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
49.	Dokumen pembayaran dan penerimaan uang mitra binaan dan penerima bantuan dana TJSL	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan informasi perusahaan untuk kepentingan pihak eksternal	Menjaga untuk meminimalisir penyalahgunaan informasi	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
50.	Dokumen usulan pinjaman kemitraan dan penerima dana: a. Lembar survei b. Berita acara evaluasi c. Rekap usulan d. Pakta integritas e. Surat pengantar	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan informasi dan penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan	Menjaga segala informasi-informasi yang bukan menjadi ranah publik / umum yang beresiko menjadi kerugian bagi perusahaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)

TEKNIK					
51	Dokumen aktifitas pemeliharaan fasilitas : a. Laporan inspeksi fasilitas b. Dokumen kerusakan fasilitas c. Log Book d. Isi percakapan grup maintenance pada aplikasi whatsapp	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, j	Penyalahgunaan informasi dan data fasilitas	Menjaga dan melindungi informasi pekerjaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
52	Laporan progress fisik pekerjaan : a. Progress Fisik b. Gambar Pekerjaan c. Dokumentasi pekerjaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Penyalahgunaan informasi pekerjaan	Menjaga dan melindungi informasi pekerjaan	Terbatas (dapat diakses apabila terdapat audit, penyidikan, dan pemeriksaan)
MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK					
53	a. Risalah RUPS b. Risalah rapat Direksi c. Notulen rapat d. Lembar disposisi/ memo/ nota dinas/ surat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Apabila dibuka pihak luar dapat mengetahui proses internal bisnis perusahaan, yang mana dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan negara	Data tersebut rahasia perusahaan karena di dalam dokumen tersebut terdapat rincian proses bisnis internal perusahaan	Terbatas sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diaudit

Ditetapkan di : JAKARTA  
Tanggal : 29 September 2023

